

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052

SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/409/13/2017

DASAR

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)

Nomor: 225/I03.34.6/OT/1999 Tanggal: 16 Maret 1999

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: TK Bhayangkari

Alamat

: Desa Kedawung, Mondokan

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

> Ditetapkan Pada tanggal

: Di Sragen

:17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005